



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN KARYA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan daerah Nomor 1 tahun 2026 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan Dan Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari.
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173.);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 704);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah dan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT Bank Riau, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan PT. Bintan Inti Sukses untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah dan

Penambahan ...

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada PT Bank Riau, PD. Bank Perkreditan Rakyat dan PT. Bintan Inti Sukses untuk Tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2010 Nomor 4)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 77);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 80).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
DAN
BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN DAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN KARYA BAHARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
5. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan yang selanjutnya disebut PT. BPR Bintan (Perseroda) adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari yang selanjutnya disebut PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda) adalah BUMD yang bergerak di bidang usaha pelabuhan yang

seluruh ..

- seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham Perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar Perseroan.
 9. Modal Disetor adalah sejumlah modal yang telah ditempatkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroan.
 10. Anggaran Dasar adalah peraturan dasar perseroan yang memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

BAB II BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal pada PT. BPR Bintan (Perseroda) dan PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda) dapat berbentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemenuhan modal dasar PT. BPR Bintan (Perseroda) dan PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda).

Bagian Kedua Modal Dasar PT. BPR Bintan (Perseroda)

Pasal 3

- (1) Modal Dasar PT. BPR Bintan (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bintan ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Bintan (Perseroda) sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah).

Bagian Ketiga Modal Dasar PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda)

Pasal 4

- (1) Modal Dasar PT. Bintan Karya Bahari (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2026 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bintan Karya Bahari ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

BAB ...

BAB II PENYERTAAN MODAL DASAR

Pasal 5

- (1) Untuk pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal kepada PT. BPR Bintang (Perseroda) sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2026.
- (2) Untuk pemenuhan Modal Dasar kepada PT. Bintang Karya Bahari (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditempatkan dan disetor sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2026.
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam rekening pengeluaran pembiayaan jenis Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (3) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintang.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BINTAN,

RONNY KARTIKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BINTAN DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BINTAN KARYA BAHARI

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah, meningkatkan daya saing daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bintan perlu mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Keberadaan BUMD tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta mengelola potensi unggulan daerah secara profesional dan berkelanjutan.

Kabupaten Bintan memiliki potensi ekonomi yang besar pada sektor jasa keuangan, kemaritiman, kepelabuhanan, pariwisata, dan perdagangan yang didukung oleh posisi geografis yang strategis di jalur pelayaran internasional serta keberadaan kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Potensi tersebut perlu didukung melalui kelembagaan usaha daerah yang kuat agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu BUMD yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi masyarakat adalah PT. BPR Bintan (Perseroda), yang bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat, penyaluran kredit, dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Keberadaan PT. BPR Bintan (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan daerah yang mendukung peningkatan akses permodalan bagi masyarakat dan pelaku usaha produktif di Kabupaten Bintan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif dan kebutuhan penguatan struktur permodalan perusahaan, PT. BPR Bintan (Perseroda) memerlukan dukungan tambahan modal agar mampu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas penyaluran kredit, menjaga tingkat kesehatan bank, memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bintan juga memandang perlu melakukan penguatan peran BUMD dalam pengelolaan sektor kemaritiman dan kepelabuhanan melalui PT. Bintan Karya Bahari. Pembentukan dan pengembangan PT. Bintan Karya Bahari merupakan bagian dari strategi daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi maritim Kabupaten Bintan yang meliputi jasa kepelabuhanan, pelayanan kapal, pengelolaan fasilitas pendukung pelabuhan, logistik maritim, serta berbagai kegiatan usaha lainnya yang berkaitan dengan ekonomi kelautan dan kemaritiman.

Sebagai BUMD yang diproyeksikan menjadi penggerak usaha daerah di

sektor kemaritiman, PT. Bintang Karya Bahari memerlukan dukungan permodalan yang memadai agar mampu membangun kapasitas usaha, meningkatkan daya saing perusahaan, serta mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bintang.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan pengembangan usaha kedua BUMD tersebut serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bintang perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada PT. BPR Bintang (Perseroda) dan PT. Bintang Karya Bahari. Penyertaan modal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan, meningkatkan kemampuan operasional dan kapasitas usaha, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan penyertaan modal daerah dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, prinsip kehati-hatian fiskal, efektivitas penggunaan anggaran, dan prioritas pembangunan daerah lainnya. Oleh karena itu, realisasi penyertaan modal dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah ini merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan PT. BPR Bintang (Perseroda) dan PT. Bintang Karya Bahari dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi Kabupaten Bintang yang maju dan berdaya saing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR